



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 - 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
8. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.

10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah gabungan kawasan strategis Pariwisata (~~KSP~~) yang memiliki fungsi pengembangan kegiatan Pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disebut RIPPAPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.
19. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi menyelenggarakan promosi pariwisata daerah beserta seluruh *stakeholder*.

Pasal 2

RIPPAPAR-KAB berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

- (1) Visi Pariwisata Daerah yaitu "Kabupaten Nunukan sebagai Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan, Andal, Berdaya Saing".
- (2) Untuk mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi:
 - a. Destinasi Pariwisata berbasis sumber daya alam, budaya dan buatan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang terintegrasi, sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya untuk mewujudkan Pariwisata berkualitas; dan
 - d. organisasi kelembagaan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 4

RIPPAR-KAB berfungsi:

- a. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan Pariwisata, daya tarik wisata, amenitas wisata, Pemasaran Wisata, promosi, Kelembagaan Kepariwisata, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. sebagai pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan Pariwisata, akomodasi Pariwisata dan obyek dan daya tarik wisata; dan
- c. sebagai pedoman penyusunan rencana yang lebih detail dari rencana pembangunan daerah sub sektor Pariwisata.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas agar mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan masyarakat;
- b. mewujudkan citra Destinasi Pariwisata yang menarik, kuat dan bertanggungjawab untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, tingkat pembelanjaan, dan kunjungan berulang Wisatawan;
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- d. mewujudkan organisasi kelembagaan dan tata kelola Pariwisata yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 6

Sasaran RIPPAR-KAB yaitu:

- a. jumlah PAD bidang Pariwisata;
- b. jumlah kunjungan wisata;
- c. jumlah pengeluaran Wisatawan;
- d. lama tinggal Wisatawan yang berkunjung;
- e. jumlah kunjungan berulang Wisatawan yang berkunjung; dan
- f. kontribusi kepariwisataan dalam produk domestic regional bruto.

Pasal 7

RIPPAR-KAB mengacu kepada prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata yang meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata;
- h. peningkatan kualitas, kompetensi dan eksisen sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak Pembangunan Kepariwisata; dan
- i. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 8

Ruang lingkup RIPPAR-KAB, meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata, yang mencakup pembangunan pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan Fasilitas Umum, serta pembangunan Fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata, yang mencakup pembangunan Pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
- c. pembangunan Industri Pariwisata, yang mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk Pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata (daya tarik wisata; kawasan Pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi Pariwisata; jasa konsultan Pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; spa), kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, yang mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB III
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata mencakup :

- a. pembangunan daya tarik wisata;
- b. pembangunan fasilitas pariwisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata;
- d. pembangunan prasarana/infrastruktur;
- e. pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 10

Perwilayahan Pariwisata terdiri atas:

- a. perencanaan pembangunan Destinasi (KPPD) dan (KSPD);
- b. penegakan regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata (KPPD) dan (KSPD); dan
- c. pengendalian implementasi rencana Pembangunan Destinasi Pariwisata), (KPPD) dan (KSPD).

Bagian Ketiga
Pembangunan Fasilitas Pariwisata

Pasal 11

Arah Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata (KPPD) dan (KSPD);
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pembangunan Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Pasal 12

Arah Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi:

- a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
- b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan

- c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana/Infrastruktur

Pasal 13

Arah Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

Arah Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisatahan terdiri atas:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisatahan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisatahan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisatahan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisatahan setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Investasi Pariwisata Secara terpadu dan
Berkesinambungan

Pasal 15

Arah pembangunan pengembangan investasi di bidang Pariwisata terdiri atas:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian kesatu
Umum

Pasal 16

Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan pasar Wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata.

Bagian kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 17

Pembangunan pasar Wisatawan meliputi:

- a. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal; dan
- b. pengembangan segmen pasar potensial.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 18

Pembangunan Citra Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 19

- (1) *Brand Image* Pariwisata Daerah yaitu “*Adventure Nunukan, Crosborder–Borderless Tourism, Nunukan Harmony in Diversity*”.
- (2) Penetapan *Brand Image* Pariwisata akan menjadi *icon*/merek produk Pariwisata di Daerah.

- (3) Disamping *Brand Image*, juga ditetapkan tema kunjungan wisata tahunan terdiri atas:
- a. Nunukan: *Be Nature, Seeing Culture*;
 - b. Pesona Nunukan;
 - c. *Go travel to Nunukan*;
 - d. *Charming The Future With The Past*; dan
 - e. Indahnya kebersamaan.

Bagian Keempat
Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

Pembangunan kemitraan Pemasaran Pariwisata meliputi Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 21

Pengembangan promosi Pariwisata meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri Pariwisata;
- b. pembangunan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. pengawasan kredibilitas bisnis; dan
- e. penegasan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Kedua
Pembangunan Struktur

Pasal 23

(1) Fungsi dari industri Pariwisata meliputi:

- a. sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan ekonomi Daerah;
- b. pihak produsen dari produk Pariwisata di Daerah yang akan ditawarkan kepada Wisatawan;
- c. sebagai konsumen dari sumber daya atau potensi wisata yang ada di wilayah daerah;
- d. sebagai distributor dari produk jasa wisata yang ada; dan
- e. selaku pengguna dan pelaksana teknis regulasi terkait pemanfaatan potensi dan pengembangan Pariwisata yang ada.

- (2) Hierarki industri Pariwisata yang ada di Daerah-terdiri atas:
 - a. hierarki dalam struktur ekonomi terdiri atas tiga macam hierarki yaitu posisi primer sebagai pengguna potensi wisata, fungsi sekunder yang lebih mengarah kepada jenis usaha yang menyokong fungsi primer dan fungsi tersier sebagai penghubung antara fungsi sekunder dengan konsumen jasa wisata;
 - b. hierarki dari sisi struktur produk wisata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu pelaku penawaran produk wisata langsung dan pelaku penawaran produk wisata berjaringan; dan
 - c. penegasan hierarki industri menjadi pedoman pembagian segmentasi pasar dan pelayanan wisata yang akan diberikan kepada Wisatawan sehingga sebuah usaha Pariwisata akan dilihat kapasitas dan kedudukannya dalam penawaran jasa wisata.
- (3) Hubungan industri Pariwisata mencakup:
 - a. Jejaring Industri pariwisata lingkup lokal, regional, nasional dan internasional
 - b. Pengembangan kerjasama industri pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang ada di daerah
 - c. Pengembangan hubungan mencakup kredibilitas bisnis, standar pengelolaan, pengembangan pasar dan pemasaran serta kelembagaan.

Bagian Ketiga Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 24

- (1) Daya saing produk Pariwisata yang dikembangkan mengarah kepada keunikan potensi yang ada di wilayah Daerah.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas daya saing akan dikembangkan baik terhadap penawaran Pariwisata sejenis atau penawaran Pariwisata pada jenis produk wisata yang berbeda.
- (3) Arah kebijakan pengembangan daya saing produk diarahkan kepada:
 - a. daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata;
 - b. daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
 - c. daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pembangunan kemitraan bertujuan untuk saling menguatkan antara pelaku Pariwisata sehingga dapat menghadapi perubahan kondisi pasar dan kecenderungan ekonomi yang ada secara global

- (2) Pembangunan kemitraan merupakan hak dan kewajiban para pihak antara lain:
 - a. pihak masyarakat selaku pemilik sumber daya, potensi dan orang yang mendiami di dalam daya tarik wisata atau disekitar Daya Tarik Wisata yang ada;
 - b. pihak organisasi masyarakat selaku pemilik dan pelindung dari potensi sumber daya Pariwisata yang ada;
 - c. pihak pengusaha jasa wisata yang merupakan operator dari produk wisata, Daya Tarik Wisata dan potensi wisata yang ada untuk ditawarkan kepada Wisatawan; dan
 - d. pihak pemerintah selaku pengawas dan pembuat kebijakan untuk melaksanakan pembangunan Kepariwisataan di Daerah.
- (3) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha Pariwisata meliputi:
 - a. menguatkan kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. meningkatkan monitoring kerja sama; dan
 - c. meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 26

Penciptaan kredibilitas bisnis dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan manajemen; dan
- b. pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggungjawab Terhadap Lingkungan

Pasal 27

Pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan mencakup:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Pembangunan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kewenangan, kebijakan, kemampuan organisasi dan program kerja teknis kelembagaan.
- (2) Arah kebijakan pengembangan organisasi mencakup pengembangan regulasi dan mekanisme operasional lembaga agar menjadi lebih efisien dan terkoordinasi dalam pencapaian tujuan pembangunan Kepariwisata daerah.
- (3) Arah pembangunan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat diarahkan kepada:
 - a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional;
 - b. memantapkan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional;
 - c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
 - e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia mencakup:

- a. sumber daya manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Pariwisata; dan
- b. sumber daya manusia Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata.

BAB VII
PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 32

- (1) Pembangunan struktur ruang pariwisata dirumuskan berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata nasional dan provinsi;
 - b. sebaran dan karakteristik daya tarik wisata di kabupaten/kota;
 - c. daya dukung lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi kepariwisataan daerah;
 - d. kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan (RTRW kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang); dan
 - e. peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (2) Struktur ruang pariwisata terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan primer kabupaten yang berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten;
 - b. pusat pelayanan sekunder kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari kabupaten; dan
 - c. jaringan jalan dan atau laut yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata.

Pasal 33

Pusat pelayanan primer terdapat pada wilayah Daerah yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya orang dan barang melalui jalur laut (Pelabuhan Liem Hie Djung dan Pelabuhan Tunon Taka), jalur udara (Bandar Udara Nunukan) dan pusat fasilitas skala kabupaten, nasional dan internasional

Pasal 34

Pusat pelayanan sekunder terdapat pada:

- a. Wilayah Sebuku dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke wilayah Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Sembakung Atulai, Sembakung;
- b. Wilayah Sei Menggaris dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke wilayah Tulin Onsoi;
- c. Wilayah Sebatik dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke diseluruh wilayah Pulau Sebatik yang terdiri atas Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah; dan
- d. Wilayah Krayan dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke seluruh wilayah Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan Barat.

Pasal 35

Jaringan udara, jalan dan laut yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata kabupaten terdiri atas:

- a. jaringan laut dan sungai yang menghubungkan antara Nunukan dengan wilayah Sebatik, wilayah Sebuku dan wilayah Sei Menggaris. Disamping itu jaringan sungai juga menghubungkan antara wilayah Lumbis menuju ke Lumbis Ogong, Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan;
- b. jaringan udara menghubungkan antara Nunukan dengan wilayah Krayan dan sekitarnya; dan
- c. jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pelayanan sekunder Sebuku, Sei Menggaris, Sebatik dan Krayan dengan wilayah sekitarnya.

Pasal 36

- (1) Destinasi Pariwisata ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara daerah dan/atau regional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a. Wilayah Nunukan dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke wilayah Nunukan Selatan dan Nunukan Barat;
 - b. Wilayah Sebuku dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke wilayah Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Sembakung Atulai, Sembakung, Sei Menggaris dan Tulin Onsoi;
 - c. Wilayah Sebatik dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke diseluruh wilayah Pulau Sebatik yang terdiri atas Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah; dan
 - d. Wilayah Krayan dan sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan pariwisata hingga ke seluruh wilayah Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur dan Krayan Barat.

Pasal 37

- (1) Penetapan kawasan pengembangan Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan sejumlah kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala Daerah, regional dan/atau nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (2) KPPD terdiri atas:
- a. KPPD Long Bawan dan sekitarnya mencakup daerah Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat;
 - b. KPPD Long Layu dan sekitarnya mencakup daerah Krayan Tengah dan Krayan Selatan;
 - c. KPPD Sebuku dan sekitarnya mencakup daerah Sebuku, Sei Menggaris, Tulin Onsoi;
 - d. KPPD Sembakung dan sekitarnya mencakup daerah Sembakung dan Sembakung Atulai;
 - e. KPPD Lumbis dan sekitarnya mencakup daerah Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan dan Lumbis;
 - f. KPPD Sebatik dan sekitarnya mencakup daerah Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur Sebatik Utara dan Sebatik Tengah; dan
 - g. KPPD Nunukan dan sekitarnya terdiri atas Nunukan dan Nunukan Selatan.
- (3) Rencana kawasan pengembangan pariwisata kabupaten terdiri dari:
- a. tema pengembangan produk pariwisata kawasan pengembangan pariwisata kabupaten;
 - b. jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
 - c. sasaran pengembangan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten;
 - d. target pasar wisatawan;
 - e. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya;
 - f. rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KPPD;
 - g. rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KPPD;
 - h. rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KPPD (kualifikasi);
 - i. rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KPPD; dan
 - j. rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPPD.

Pasal 38

- (1) KSPD ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang
 - c. dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - d. memiliki potensi pasar, baik skala Daerah, regional dan/atau nasional;
 - e. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - f. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran dalam pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - h. memiliki kekhususan dari wilayah.

(2) Pembagian KSPD terdiri atas:

- a. KSPD Long Midang terdiri atas : Batu Buaya Pa' Rupai Bukit, Patu Perupun Pa' Rupai, Batu Buaya Pa' Rupai Daratan, Batu Narit – Pa' Rupai, Pengolahan Garam – Long Midang, Lorong Pertahanan, Kubur Tempayan, Batu Tanda, Desa Pa' Rupai, Museum Pak Melud dan Batu Kepala Long Midang;
- b. KSPD Kurid terdiri atas : Batu Arit, Batu Pun, Rumah Kadang, Batu Sipai, Kubur Tempayan;
- c. KSPD Terang Baru terdiri atas : Batu Buaya – Terang Baru, Batu Perupun – Depan Rumah, Batu Perupun Kebun, Batu Perupun – Pinggir Sungai, Sekolah Budaya Lapangan;
- d. KSPD Long Bawan – Kuala Belawit terdiri atas: Batu Monolit, Pelontar Mortir, Reruntuhan Pesawat C-130, Batu Yuvai Semaring, Bukit Yuvai Semaring, Air Terjun Paramayo;
- e. KSPD Tang Laan terdiri atas: Batu Narit Pa' Masih, Lengutan Long Reng, Lengutan Pa' Upan, Batu Narit Hulu Paru, Batu Narit Buduk Kuyuk, Desa Pa' Upan, Giram Uluwating, Batu Bendungan Pa' Upan dan Batu Puel;
- f. KSPD Long Umung terdiri atas: Perupun Long Tenam, Baye Tana Bata' KSP Pa' Raye terdiri atas: Batu Narit Pa' raye, Perupun Pa' Raye, Perupun Batu Narit;
- g. KSPD Long Layu terdiri atas : Lengutan Ba' Dara, Batu narit Pa' Budai, Perupun Langit Dita' Ngared Tana', Lengutan Long Kerunan, Lengutan Long Pel, Lengutan Long Berabur, Lengutan Ba' Raya Long Sepulut, Lengutan Batu Liang Lunuk;
- h. KSPD Long Api terdiri atas : Perupun Long Api, Lesung Batu Yuvai Semaring;
- i. KSPD Pa' Kebuan terdiri atas : Perupun Pa' Kebuan, Pengolahan Garam Pa' Kebuan;
- j. KSPD Tanjung Padat Karya terdiri atas : Batu Saring, Lengutan Agung;
- k. KSPD Lembudud terdiri atas : Batu Narit Lembudud, Batu Narit Serubung, Lengutan Pa' Kabak, Desa Lembudud;
- l. KSPD Sei Menggaris terdiri atas Air Terjun Sei Menggaris, Air terjun Bosoi Tampilon;
- m. KSPD Sebuku terdiri atas Bukit Batu Besusun dan Kolam Air Sujau;
- n. KSPD Sembakung terdiri atas Makam Syech Abdulrahman – Sembakung, Kolam Air Sembakung Atulai;
- o. KSPD Tulin Onsoi terdiri atas Air Terjun Tampilon, Puncak Derajat;
- p. KSPD Lumbis terdiri atas Makam Lumbis, Giram Buatan, Patung Garuda Perbatasan;
- q. KSPD Binusan terdiri atas Air Terjun Binusan, Kampung Tidung, Hutan Kota Binusan, Air Terjun Kilometer 8, Tanjung Cantik, Makah Syeh, Desa Ujang Patimah, Rumah Adat Tidung;
- r. KSPD Nunukan Selatan terdiri atas Pantai Sei Mengkadu, Pantai Eching, Air terjun Mambunut, Bukit, Islamic Centre, Hutan Mangrove Gadis I, Mangrove Tanjung Harapan;
- s. KSPD Kota Nunukan terdiri atas Alun – alun Kota, Pulau Bambu;
- t. KSPD Tanjung Karang terdiri atas : Pantai Batu Lamampu, Pantai Kayu
- u. Angin, Pantai Marina, Pantai Indah;
- v. KSPD Kilometer Nol terdiri atas : Patung Garuda Perkasa, Patok Tiga, Desa Maspul, Agrowisata Patok 7;
- w. KSPD Setabu terdiri atas Mangrove Batu Bebais, Batu Lape'o, Air Terjun Lape'o, Air Terjun Sianak; dan
- x. KSPD Gunung Menangis terdiri atas Gunung Menangis dan Patok 15.

- (3) Rencana kawasan strategis pariwisata terdiri atas:
- a. fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. sasaran pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - c. tema pengembangan produk pariwisata kawasan strategis pariwisata;
 - d. jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan dan jenis wisata pendukung;
 - e. target pasar wisatawan;
 - f. sistem keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dan wilayah kabupaten/kota lain di sekitarnya;
 - g. sistem keterkaitan dengan sektor lain di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan strategis;
 - h. rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSP;
 - i. rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kualifikasi dan jumlah) di KSP;
 - j. rencana penyediaan fasilitas umum pendukung KSP (kualifikasi);
 - k. rencana penyediaan prasarana transportasi (kualifikasi dan lokasi) untuk mendukung pengembangan KSP; dan
 - l. rencana penyediaan prasarana lainnya (jika mendesak dan diperlukan) untuk mendukung KPPD.

BAB VIII USAHA PARIWISATA

Pasal 39

- (1) Usaha Pariwisata meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
 - i. konferensi, dan pameran;
 - j. jasa informasi Pariwisata;
 - k. jasa konsultan Pariwisata;
 - l. jasa pramuwisata;
 - m. wisata tirta; dan
 - n. spa.
- (2) Usaha Pariwisata selain yang ditetapkan sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap usaha dibidang pariwisata baik itu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau koperasi.
- (2) Bentuk pembinaan, pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah daerah meliputi aspek:
 - a. pengembangan kebijakan dan program kerja;
 - b. pembangunan jaringan kemitraan usaha;
 - c. peningkatan pelayanan;
 - d. pengembangan manajemen; dan
 - e. pembangunan pemasaran usaha.

BAB IX DAYA TARIK WISATA DAERAH

Pasal 43

Daya Tarik Wisata di daerah meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata sejarah dan budaya; dan
- c. daya tarik wisata buatan.

Pasal 44

Rincian selengkapnya DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam naskah RIPPAR-KAB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Selain DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan atau kegiatan sebagai DTW berdasarkan pertimbangan kajian akademis atau pertimbangan hasil studi kelayakan.

BAB X PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Pasal 46

- (1) Program dan indikasi kegiatan dirumuskan berdasarkan:
 - a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata; dan
 - c. tugas dan fungsi pokok instansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait dengan pembangunan Destinasi Pariwisata.
- (2) Program pembangunan Destinasi Pariwisata memuat:
 - a. judul program pembangunan destinasi pariwisata yang mendukung implementasi strategi pembangunan destinasi pariwisata provinsi atau kabupaten/kota;

- b. indikasi kegiatan pembangunan destinasi pariwisata;
 - c. waktu pelaksanaan program pembangunan destinasi pariwisata;
 - d. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program; dan
 - e. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan program.
- (3) program dan indikasi kegiatan terdiri atas:
- a. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Program Pembangunan Industri Pariwisata; dan
 - d. Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.
- (4) Penjabaran program dan indikasi sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang / masyarakat yang berada di dalam atau disekitar destinasi berhak :
- a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
 - d. konsinyasi; dan/atau
 - e. pengelolaan.

Pasal 48

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; dan
- e. pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh pelayanan umum sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan ketentuan yang berlaku

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 50

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 52

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan; dan
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Pasal 53

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; dan
- i. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEWENANGAN

Pasal 54

Pemerintah Kabupaten Nunukan berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup wilayah administrasi kabupaten;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB XIII PENGENDALIAN

Pasal 55

Pengendalian RIPPAR-KAB dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan Pariwisata Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditugaskan kepada lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Kepariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan pihak terkait.

BAB XIV
BADAN PROMOSI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 58

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) BPPD beranggotakan para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam:
 - a. asosiasi kepariwisataan;
 - b. asosiasi profesi kepariwisataan;
 - c. asosiasi penerbangan; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan.
- (4) Para pelaku kepariwisataan yang terwadahi dalam asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelaku kepariwisataan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan dari perwakilan asosiasi dan pakar/akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. lokasi usaha di wilayah Daerah;
 - c. mempunyai perencanaan yang jelas dan terarah dalam hal penggunaan dana promosi pariwisata;
 - d. materi promosi pariwisata adalah potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan promosi kepariwisataan yang tidak melanggar aturan hukum, kepentingan umum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 59

- (1) BPPD bertugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Nunukan pada khususnya, dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPP dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
 - a. pengoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 60

Susunan organisasi BPPD terdiri atas:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Bagian Keempat
Keanggotaan

Pasal 61

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi Kepariwisata sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur penentu kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan anggota unsur penentu kebijakan yaitu 4 (empat) tahun.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 62

Persyaratan anggota unsur penentu kebijakan yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- e. memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- f. memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Daerah;
- g. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- h. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- i. memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan/atau pengembangan Pariwisata;
- j. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- k. memiliki jiwa entrepreneur; dan
- l. memiliki kemampuan media relation.

Bagian Keenam
Pengangkatan

Pasal 63

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diangkat oleh Bupati atas usul masing-masing unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Setiap unsur penentu kebijakan mengusulkan paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah keterwakilan dalam unsur penentu kebijakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (3) Calon anggota unsur penentu kebijakan yang diusulkan oleh masing-masing unsur penentu kebijakan adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (4) Pengajuan calon anggota unsur penentu kebijakan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan dari asosiasi yang diwakili;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. *curriculum vitae* (CV); dan
 - d. surat pernyataan bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan oleh Bupati atas usul ketua unsur penentu kebijakan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Anggota unsur penentu kebijakan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan sebagai anggota unsur penentu kebijakan;
 - d. ditarik kembali oleh masing-masing asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi kepariwisataan, asosiasi penerbangan, dan pakar/akademisi kepariwisataan yang diwakili;
 - e. tidak melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap paling sedikit 6 (enam) bulan;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan BPPS; dan/atau
 - g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota unsur penentu kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: NOMOR 91/7/2022

